

Strategi Manajemen Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro

¹**L.M. Ikbal Patoni, M.E.,** ²**Hasbullah, M.E.,** ³**Marhamah.,**

¹²³ Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Qamarul Huda

E-Mail: ¹lauiqbpatoni@gmail.com, ³marr757@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana cara Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng dalam mengelola atau memanajemen perusahaannya, serta bagaimana strategi mereka dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Mikro. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan pegadaian syariah pasar renteng memiliki 4 tahapan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam menjalankan strategi pegadaian syariah cabang renteng dalam pengembangan ekonomi mikro, terdapat 2 produk yang pegadaian jalankan untuk membantu ekonomi mikro mengembangkan usahanya yaitu: *pertama* Arrum BPKB. *Kedua* Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kata Kunci: *Strategi, Pegadaian Syariah, Ekonomi Mikro.*

Abstract

This study aims to examine how the Pasar Renteng Branch of the Sharia Pawnshop manages its business and its strategies for developing microeconomic enterprises. In this study, the author employed a qualitative approach, employing field research. The data collected included primary and secondary data, obtained through observation, interviews, and documentation. The Pasar Renteng Branch's Sharia Pawnshop management involves four stages: planning, organizing, implementing, and monitoring. To implement the Pasar Renteng Branch's strategy for microeconomic development, the pawnshop offers two products to assist microeconomic development: Arrum BPKB (Vehicle Ownership Certificate) and Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keywords: *Strategy, Sharia Pawnshop, Microeconomics.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional. Dengan menggunakan prinsip syariah, pegadaian memberikan pinjaman yang bebas dari bunga dan riba, sehingga masyarakat yang meminjam tidak terbebani dengan beban bunga yang tinggi. Selain itu, pegadaian syariah juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dan keluar dari kemiskinan.

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum pegadaian. Awal berdirinya pegadaian Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang menginginkan adanya layanan gadai dengan pedoman prinsip syariah.¹ Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang bergeak di bidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan, pegadaian syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan, pengelolaan keuangan, dan jasa gadai pegadaian syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan Ekonomi Mikro.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketiga usaha ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Usaha mikro merupakan usaha yang paling kecil dari ketiga kategori usaha diatas, pemiliknya bisa perorangan maupun badan usaha tertentu, memiliki kekayaan bersih hingga 50jt tidak termasuk tanah, lokasi usaha serta bangunan, dan memiliki omset sendiri maksimal 300jt pertahun. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha yang lebih besar dari mikro pemiliknya bisa kelompok atau perorangan, kekayaan bersihnya berkisar antara 50jt – 100jt dan omset pertahun antara 300jt hingga maksimal 2.5 milyar. Usaha menengah merupakan usaha yang besar dari ketiga kategori usaha diatas, dan usaha menengah bukanlah merupakan anak usaha maupun cabang dari suatu pusat perusahaan, memiliki kekayaan bersih kurang lebih 300jt sampai maksimal 15 milyar.²

Masih banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan ke lembaga keuangan formal, sehingga mereka bergantung pada lembaga informal yang memiliki suku bunga yang tinggi, selain itu juga banyak hal yang tidak diketahui oleh Ekonomi Mikro seperti kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan keterbatasan literasi keuangan, sulitnya mengakses sumber daya keuangan formal, dan kurangnya kemampuan mengelola resiko keuangan akan menyebabkan para pelaku Usaha Mikro kesulitan dalam mengembangkan usahanya, meningkatkan resiko kebangkrutan, serta ketergantungan pada hutang yang tidak sehat.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis berkeinginan untuk menganalisis Strategi Pegadaian Syariah cabang cakranegara dalam Pengembangan Ekonomi Mikro. Peneliti ingin mengkaji bagaimana cara Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara dalam mengelola atau manajemen perusahaannya, serta bagaimana strategi mereka dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Mikro. Sehingga peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “Strategi Manajemen Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro”.

LANDASAN TEORI

¹ Tulasmi, Titania Mukti, “Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume.6, Nomor.02, 2020, h. 242.

² Ibid, h.12

1. Manajemen

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” terbawa oleh derasnya arus penambahan kata dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Secara umum pengelolaan merupakan sebuah kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai –nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu atau sesuai serta cocok dengan kebutuhan hingga lebih bermanfaat.³

Berdasarkan konsep teori yang dikembangkan oleh Henri Fayol terdapat 4 tahap manajemen sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*), Perencanaan berasal dari kata “rencana” yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berfikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan.⁴
- b. Pengorganisasian, *Organizing* atau pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Pelaksanaan, *Actuating* atau pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan, dalam proses perencanaan melibatkan pengalokasian sumber daya dan pengarahan terhadap kegiatan yang untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Pengawasan, *Controlling* atau pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Pegadaian syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *alhasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al- Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁵

³ Pascallino Julian Suawa, dkk, “*Manajemen Pengelolaan Dana Revalidasi Danau*” dalam *Jurnal Governance* , Volume.1, Nomor.2 , 2021, h.3

⁴ Wahyu Nur Nasution, “Perencanaan Pembelajaran” dalam *Jurnal ITTIHAD* , Volume.1, Nomor.2 , 2017, h.87

⁵ Khoirunnazilah, dkk “Perkembangan Konsep Rahn Dalam Kehidupan”, dalam *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2022, h. 38.

Keuangan syariah di Indonesia semakin banyak, saat ini hampir setiap lembaga non-perbankan mempunyai unit usaha yang menerapkan sistem syariah. Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian, unit ini memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berikut ini beberapa produk dari pegadaian syariah:

- 1) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa angunan barang bergerak. Nilai pinjaman yang diberikan tergantung dari taksiran harga barang jaminan.
- 2) Penaksiran nilai barang. Pegadaian memberikan jasa, berapa nilai barang riil miliknya, seperti: emas, berlian, intan, dan barang bernilai lainnya.
- 3) Penitipan barang. Pegadaian juga menyediakan produk berupa penitipan barang berharga seperti ijazah, sertifikat tanah, dan barang berharga lainnya.⁶

3. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh, namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi.⁷

Dengan demikian strategi dapat dirumuskan menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh setiap individu maupun lembaga melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi serta pengalokasian sumber daya, agar dapat memperoleh keberhasilan di dalam lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi. Fungsi dasarnya strategi berupaya agar metode atau siasat dapat diterapkan secara optimal dan efektif. Dalam hal strategi terdapat enam fungsi strategi yang harus dilaksanakan secara simultan, yaitu:⁸

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang dicapai kepada orang lain.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memamfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, dan sekaligus menyelidiki adanya peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

4. Ekonomi Mikro

Dalam bidang ekonomi terdapat beberapa bidang pengkhususan salah satunya adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro dengan ekonomi makro memiliki perbedaan, jika

⁶ Maria Ulfa KN, "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut OJK Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Gadai" dalam Jurnal *Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, Nomor 2, 2019, h. 133

⁷Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil, *Prinsip dan Strategi Da'wah* (Bandung:Pustaka Setia), h.76.

⁸Ibid, h.7

ekonomi makro memiliki pembahasan yang lebih luas, sedangkan ekonomi mikro memiliki pembahasan yang lebih khusus dan ruang lingkup yang lebih kecil dibanding ekonomi makro. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai : suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.⁹

Isu pokok yang dianalisis adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan?¹⁰

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkan sesuai data yang didapat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data informasi yang aktual yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang di teliti.¹¹

Penulis melakukan analisa setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Dalam teknik menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis kemudian dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan data yang sedang diperlukan dalam penelitian. Untuk itu mendapatkan data dan pengumpulan data, penulis menggunakan instrument pengumpulan data, yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pegadaian dalam menjalankan setiap kegiatannya, diantaranya:

a. Perencanaan (planning)¹²

Dalam perencanaan pegadaian syariah cabang pasar renteng dalam memulai perusahaannya sudah pasti selalu merencanakan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan operasionalnya, mulai dari cara memasarkan produk mereka, cara mencari nasabah, menentukan tujuan dan sasaran, hingga merencanakan pemberian dana agar tidak terjadi kredit macet dan lain-lain. seperti yang penulis paparkan pada paparan data terkait keterangan dan tugas-tugas dari setiap karyawan yang

⁹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2015), Cet. Ke -30, 18.

¹⁰ Ibid, h.20

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), cet. ke-11, h.3

¹² Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025

bekerja di pegadaian cabang renteng, maka tugas-tugas bapak Utama Rohdiarsyah selaku pemimpin cabang adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor cabang, UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lainnya.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, merencanakan modal kerja.¹³

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengelola sumber daya, tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pegadaian syariah cabang renteng dalam melakukan pengorganisasian melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa operasional pegadaian berjalan dengan efektif dan efisien. Diantaranya struktur organisasi, dimana manajer membagi tugas dan tanggung jawab setiap pegawai berdasarkan keahlian mereka.

c. Pelaksanaan (actuating)

Actuating atau pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan, dalam proses perencanaan melibatkan pengalokasian sumber daya dan pengarahan terhadap kegiatan yang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian oleh pemimpin cabang, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan, penulis menyimpulkan bahwa seluruh pegawai pegadaian memiliki tugasnya masing-masing dalam tahapan pelaksanaan berdasarkan posisi mereka, bahkan nasabah juga ikut andil dalam pelaksanaan.

d. Pengawasan (controlling)

Controlling atau pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pengawasan melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang kinerja, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan jika terdapat penyimpangan.

B. Strategi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro

strategi pegadaian syariah cabang renteng dalam pengembangan ekonomi mikro lebih ditekankan pada produk yang mereka sediakan untuk ekonomi mikro, terdapat dua produk pembiayaan unggulan yang ada di pegadaian syariah cabang renteng khusus untuk nasabah

¹³ Alfian Noor Rakhmat, *"Mengenal dan Memahami Perusahaan Pegadaian"* (Solo: PT. multi kreasi: 2021), h. 15

mikro yaitu: *pertama* Arrum BPKB¹⁴, yang dimana pembiayaan Arrum BPKB ini adalah pembiayaan syariah untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor¹⁵, *kedua* Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹⁶ pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti pembelian barang dagangan/persediaan, perlengkapan atau barang lainnya yang digunakan untuk kebutuhan usaha tanpa barang jaminan.¹⁷

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengelolaan pegadaian syariah pasar renteng memiliki 4 tahapan yaitu: *pertama* perencanaan, sama hal-nya seperti perusahaan lain pegadaian syariah cabang renteng juga selalu melalui proses dalam setiap kegiatan operasionalnya dan orang yang berwenang dalam perencanaan pegadaian syariah cabang renteng adalah maa Utama Rohdiarsyah selaku pemimpin cabang. *Kedua* pengorganisasian, untuk memastikan bahwa operasional berjalan dengan efektif dan efisien maka pegadaian syariah cabang renteng juga selalu melakukan pengorganisasian, dan orang yang memiliki hak dan wewenang dalam pengorganisasian adalah mas Utama Rohdiarsyah selaku pimpinan cabang. *Ketiga* pelaksanaan, setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian maka tahapan selanjutnya dalam pengelolaan pegadaian adalah pelaksanaan, setiap hal yang sudah direncanakan akan dilaksanakan dan orang yang melakukan pelaksanaan adalah setiap pegawai yang bekeja di pegadaian syariah cabang renteng, hal yang mereka lakukan sesuai dengan tugas masing bagian. *Keempat* pengawasan, pengawasan harus selalu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hal-nya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan strategi pegadaian syariah cabang renteng dalam pengembangan ekonomi mikro, terdapat 2 produk yang pegadaian jalankan untuk membantu ekonomi mikro mengembangkan usahanya yaitu: *pertama* Arrum BPKB yaitu produk pembiayaan pegadaian yang ditujukan untuk pelaku usaha ekonomi mikro dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan. *Kedua* Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tanpa barang jaminan. Terdapat juga kendala yang dialami pegadaian dalam menjalankan manajemen serta strateginya yaitu, adanya penolakan dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, serta banyaknya persaingan baik antar pegadaian maupun antar lembaga keuangan.

2. Saran

¹⁴ Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025

¹⁵ Website Pegadaian Syariah, dalam: <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tgl 20 juli 2025.

¹⁶ Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025

¹⁷ Website Pegadaian Syariah, dalam: <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tgl 20 juli 2025.

a. Untuk Pegadaian

Saran penulis untuk pegadaian ada dua, *pertama* lebih ditingkatkan lagi jangkauan pemasarannya terutama di tempat-tempat kumuh yang masih belum terutama di tempat yang belum terjangkau lembaga keuangan, karena masih banyak sekali masyarakat-masyarakat di luar sana yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan, dan tidak sedikit dari mereka yang bergantung pada lembaga keuangan non formal yang tidak aman bahkan memiliki bunga tinggi.

Saran *kedua* pegadaian lebih meningkatkan kemudahan bagi masyarakat yang meminjam agar mereka tidak kesulitan, serta mungkin ditambah lagi produk pembiayaan dalam pengembangan ekonomi mikro agar lebih bervariasi.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Saran atau yang menjadi rekomendasi penulis dan kepada peneliti selanjutnya adalah agar kiranya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pegadaian syariah dalam pengembangan ekonomi mikro.

3. Saran untuk pemerintah

Pemerintah mungkin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui beberapa cara diantara: *pertama* melalui kampanye edukasi yang sering dilakukan dan berkelanjutan tentang pegadaian syariah, termasuk produk dan layanannya. *Kedua* dengan memperluas jangkauan layanan pegadaian hingga ke pelosok-pelosok sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan ini. Dan yang terakhir *ketiga* menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media sosial untuk mensosialisasikan pegadaian syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Tulasmi, Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume.6, Nomor.02, 2020.
- Pascallino Julian Suawa, dkk, "*Manajemen Pengelolaan Dana Revalidasi Danau*" dalam *Jurnal Governance* , Volume.1, Nomor.2 , 2021
- Wahyu Nur Nasution, "Perencanaan Pembelajaran" dalam *Jurnal ITTIHAD* , Volume.1, Nomor.2 , 2017
- Khoirunnazilah, dkk "Perkembangan Konsep Rahn Dalam Kehidupan", dalam *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2022

- Maria Ulfa KN, “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut OJK Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Gadai” dalam Jurnal *Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, Nomor 2, 2019
- Rafi’udin dan Maman Abdul Jalil, *Prinsip dan Strategi Da’wah* (Bandung:Pustaka Setia)
- Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2015), Cet. Ke -30
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), cet. ke-11
- Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025
- Alfan Noor Rakhmat, “*Mengenal dan Memahami Perusahaan Pegadaian*” (Solo: PT. multi kreasi: 2021
- Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025
- Website Pegadaian Syariah, dalam: <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tgl 20 juli 2025
- Didik Rispan, Wawancara pegadaian syariah cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, 26 Juni 2025
- Website Pegadaian Syariah, dalam: <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tgl 20 juli 2025